



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING;**
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Februari 1985
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asam Kanis Rt.018 Rw.009 Ds. Tebas  
Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 03 Maret 2021
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Penjajap Barat nomor 16, Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 114/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 114/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Asam Kanis Rt.018 Rw. 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, terdakwa menghubungi Sdr. APAN melalui via telpon dan berkata:

Terdakwa : "ADE APE KAU NELPON AKU SEMALAM"

Sdr,. APAN : "MEMANG KAU DAK MAOK DUT BE SEMALAM"

Terdakwa : "NGAPE DEK"

Sdr. APAN : "AKU NAK BELI BAHAN (SHABU) 1 G"

Terdakwa : "BANYAK INYAN, COBE AKU NANYAK ORANGNYE DOLOK"

Sdr. APAN : BERAPE 1 G"

Terdakwa : "SAYE NANYAK ORANGNYE DOLOK BERAPE 1 G" KELAK SEKITAR JAM 1 ATAU JAM 2 KUHUBUNGEK AGEK KAU"

Sdr. APAN : "USAH LAMAK GILAK"

Terdakwa : AOK.

- Lalu terdakwa mematikan telponnya, kemudian sekitar pukul 15.00 terdakwa pergi kerumah Sdr. RULI Als NGAH RULI yang beralamat di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kerumah Sdr. RULI dengan maksud dan tujuan meminta bantuan dengan Sdr. RULI untuk membeli bahan (shabu) yang di pesan oleh Sdr. APAN, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. RULI sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. RULI pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana Sdr. RULI sekitar 10 menit kemudian Sdr. RULI datang kembali kerumahnya tepat diruang tamu rumah Sdr. RULI, Sdr. RULI langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal yang berwarna putih yang diduga Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 16. 25 Wib terdakwa pergi dari rumah Sdr. RULI dan langsung mengantarkan barang titipan Sdr. APAN di sebuah Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sekira pukul 16.30 Wib, kemudian terdakwa langsung menyerahkan berupa: 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal yang berwarna putih yang diduga Narkoba jenis shabu kepada teman Sdr. APAN yang tidak terdakwa kenal, disaat barang tersebut berada didalam kekuasaan teman Sdr. APAN tersebut, kemudain teman Sdr. APAN langsung merangkul dan melakkan menangkap sambil berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI", selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna biru, dan diamankan barang bukti lainya berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" tipe "BEAT" Nomor Rangka "MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin : JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna hitam dan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal yang berwarna putih yang diduga Narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.0232.K tanggal 03 Maret 2021, sebagaimana

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs*



terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 014/10857/III/2021 tanggal 02 Maret 2021), berat netto 0,28 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Asam Kanis Rt.018 Rw. 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebas Kabupaten Sambas, terdakwa menghubungi Sdr. APAN melalui via telpon dan berkata:

Terdakwa : "ADE APE KAU NELPON AKU SEMALAM"

Sdr,. APAN : "MEMANG KAU DAK MAOK DUT BE SEMALAM"

Terdakwa : "NGAPE DEK"

Sdr. APAN : "AKU NAK BELI BAHAN (SHABU) 1 G"

Terdakwa : "BANYAK INYAN, COBE AKU NANYAK ORANGNYE DOLOK"

Sdr. APAN : BERAPE 1 G"

Terdakwa : "SAYE NANYAK ORANGNYE DOLOK BERAPE 1 G" KELAK SEKITAR JAM 1 ATAU JAM 2 KUHUBUNGEK AGEK KAU"

Sdr. APAN : "USAH LAMAK GILAK"

Terdakwa : AOK.

- Lalu terdakwa mematikan telponnya, kemudian sekitar pukul 15.00 terdakwa pergi kerumah Sdr. RULI Als NGAH RULI yang beralamat di Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kerumah Sdr. RULI dengan maksud dan tujuan meminta bantuan dengan Sdr. RULI untuk membeli bahan (shabu) yang di pesan oleh Sdr. APAN, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. RULI sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. RULI pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana Sdr. RULI sekitar 10 menit kemudian Sdr. RULI datang kembali kerumahnya tepat diruang tamu rumah Sdr. RULI, Sdr. RULI langsung menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal yang berwarna putih yang diduga Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 16. 25 Wib terdakwa pergi dari rumah Sdr. RULI dan langsung mengantarkan barang titipan Sdr. APAN di sebuah Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sekira pukul 16.30 Wib, kemudian terdakwa langsung menyerahkan berupa: 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal yang berwarna putih yang diduga Narkoba jenis shabu kepada teman Sdr. APAN yang tidak terdakwa kenal, disaat barang tersebut berada didalam kekuasaan teman Sdr. APAN tersebut, kemudain teman Sdr. APAN langsung merangkul dan melakkan menangkap sambil berkata "JANGAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BERGERAK SAYA POLISI", selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna biru, dan diamankan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" tipe "BEAT" Nomor Rangka "MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin : JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna hitam dan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal yang berwarna putih yang diduga Narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.0232.K tanggal 03 Maret 2021, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 014/10857/III/2021 tanggal 02 Maret 2021), berat netto 0,28 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM ANUGERAH, S.Pd.,** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Saksi atas permintaan Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG, menyaksikan proses penggeledahan atas Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Saksi tidak melihat proses penangkapan;
- Saksi tidak tahu tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SYAMSUDI,** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Pada waktu tersebut, Saksi atas permintaan Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG, menyaksikan proses penggeledahan atas Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Saksi tidak melihat proses penangkapan;
- Saksi tidak tahu tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, yang dibacakan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada tanggal tersebut, Saksi memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa dan disepakati tempat untuk menyerahkan barang pada pukul 16.30 WIB di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pada waktu tersebut, Terdakwa sesampai di lokasi tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUNG. Saksi bersama Saksi AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs



putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AGUNG DERMAWAN**, yang dibacakan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada tanggal tersebut, Saksi ELIYAS memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa dan disepakati tempat untuk menyerahkan barang pada pukul 16.30 WIB di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pada waktu tersebut, Terdakwa sesampai di lokasi tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi. Saksi bersama Saksi ELIYAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan membawa narkotika pada sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 19.44 WIB di rumah Terdakwa, yaitu di Dusun Asam Kanis Desa Tebas Kuala, Kec. Tebas, Kab. Sambas, Terdakwa mendapatkan pesanan 1 gram narkotika dari Sdr. APAN selaku informan dan Saksi AGUNG. Disepakati penyerahan narkotika akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa langsung mendatangi Sdr. RULI agar menyediakan narkotika dengan harga yang telah ditentukan oleh Sdr. RUI. Pada hari yang disepakati tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan pesanan tersebut kepada Saksi Agung;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mendapat sisa untuk memakai narkotika tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0232.K tanggal 03 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa PARLINDUNGAN TOBING alias PARLIN bin RADEN TOBING menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan Nomor: 014/10857/III/2021 tanggal 02 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT Pegadaian Unit Sambas terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa PARLINDUNGAN TOBING alias PARLIN bin RADEN TOBING, yang menerangkan bahwa berat netto barang adalah 0,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika dilakukan sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 19.44 WIB di rumah Terdakwa, yaitu di Dusun Asam Kanis Desa Tebas Kuala, Kec. Tebas, Kab. Sambas, Terdakwa mendapatkan pesanan 1 gram narkotika dari Sdr. APAN selaku informan dan Saksi AGUNG. Disepakati penyerahan narkotika

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs



akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa langsung mendatangi Sdr. RULI agar menyediakan narkoba dengan harga yang telah ditentukan oleh Sdr. RULI. Pada hari yang disepakati tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan pesanan tersebut kepada Saksi Agung;

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mendapat sisa untuk memakai narkoba tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 286 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";





2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa PARLINDUNGAN TOBING alias PARLIN bin RADEN TOBING di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang yang telah ditunjukkan tersebut muncul minat untuk membeli dari barang yang hendak dijual oleh pelaku perbuatan tersebut; menjual yaitu





memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; membeli yaitu memperoleh sesuatu dengan menyerahkan uang pembayaran; menerima yaitu mendapatkan sesuatu baik secara riil maupun tidak riil sebagai pemberian dari pihak lain; menjadi perantara dalam jual beli, menjadi penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah atau imbalan atas jasanya tersebut; menukar yaitu menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan ganti yang sesuai dengan kesepakatan; menyerahkan adalah memberikan sesuatu dari satu kekuasaan kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja semua bagian dari tanaman baik biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa



yang membawa narkoba dilakukan sekira hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 19.44 WIB di rumah Terdakwa, yaitu di Dusun Asam Kanis Desa Tebas Kuala, Kec. Tebas, Kab. Sambas, Terdakwa mendapatkan pesanan 1 gram narkoba dari Sdr. APAN selaku informan dan Saksi AGUNG. Disepakati penyerahan narkoba akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, di Pendopo yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa langsung mendatangi Sdr. RULI agar menyediakan narkoba dengan harga yang telah ditentukan oleh Sdr. RULI. Pada hari yang disepakati tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan pesanan tersebut kepada Saksi Agung;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru; 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mendapat sisa untuk memakai narkoba tersebut;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0014.K, tanggal 09 Januari 2021, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,28 gram milik Terdakwa adalah terbukti merupakan metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawakan narkoba yang diperoleh dari Sdr. RULI untuk diserahkan kepada Saksi AGUNG merupakan perbuatan yang memfasilitasi atau menengahi



transaksi sebenarnya dengan Sdr. RULI. Fasilitas yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai perbuatan menjadi perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dalamuntutannya.

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memakai narkotika sisa dari yang diantar oleh Terdakwa, terlebih atas fakta hukum bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai narkotika;

Menimbang, bahwa patut dipandang Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara karena kejangkitan kebutuhan atas narkotika yang diderita Terdakwa. Meskipun demikian, kondisi Terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas dilakukannya perbuatan menjadi perantara yang dilakukan oleh Terdakwa, namun patut dipertimbangkan untuk meringankan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru.

yang merupakan digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam.

yang telah disita dari terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa PARLINDUNGAN TOBING Als PARLIN Bin RADEN TOBING.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan proses pelaksanaan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN TOBING alias PARLIN bin RADEN TOBING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk "VIVO" Model "VIVO 1970" dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 863601048482831, IMEI (Slot 2): 863601048482823 dengan Nomor HP Sim Card : 081250217675 warna Biru

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" type "BEAT" Nomor Rangka : MH1JF5126BK254183, Nomor Mesin: JF51E2249391 tanpa Nomor Polisi warna Hitam;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa **PARLINDUNGAN TOBING alias PARLIN bin RADEN TOBING**;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus./2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Teleconference pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh M. Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

## Hakim-hakim Anggota

## Hakim Ketua

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

## Panitera Pengganti

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)